



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PADA PERSEROAN TERBATAS MUKOMUKO MAJU SEJAHTERA
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Mukomuko, maka perlu diberikan penambahan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Mukomuko Maju Sejahtera;
- b. bahwa pemberian penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud huruf a, dimaksudkan guna menyukseskan proses pembangunan berdasarkan prinsip perekonomian nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada Perseroan Terbatas Mukomuko Maju Sejahtera Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Mukomuko Maju Mandiri Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 104);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 189);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dan Badan Usaha Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO PADA PERSEROAN TERBATAS MUKOMUKO MAJU SEJAHTERA KABUPATEN MUKOMUKO.

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Mukomuko melakukan penambahan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Mukomuko Maju Sejahtera Kabupaten Mukomuko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Mukomuko maju Mandiri kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah kabupaten Mukomuko Tahun 2005 Nomor 35).

Pasal 2

- (1) Besaran penambahan penyertaan modal tunai pada Perseroan Terbatas Mukomuko Maju Sejahtera oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemenuhan modal awal pendirian dan pengembangan bisnis Perseroan Terbatas Mukomuko Maju Sejahtera.
- (3) Penambahan penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2018-2020.

Pasal 3

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban pengelolaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 29 DESEMBER 2017

BUPATI MUKMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 29 DESEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH,



SYAFKANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR.19.